

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Di atas tanahlah manusia atau suatu bangsa berpijak, bertempat tinggal, serta melakukan aktivitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tanah juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional.

Peran tanah yang sangat penting tersebut menimbulkan suatu hubungan antara manusia dan tanah. Selain kegunaannya sebagai tempat bagi manusia untuk menjalankan kehidupan, tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan nilai sosial yang sangat tinggi. Namun, di sisi lain ruang darat atau tanah merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya tidak tak terbatas. Hal inilah yang membedakan tanah dengan sumber daya alam lainnya yang sifatnya dapat tergantikan, seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Ketersediaan tanah tidak dapat dikreasi atau diproduksi oleh manusia. Oleh karena itu, mengingat pentingnya arti tanah bagi umat manusia, maka kebijakan pembangunan pertanahan merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan secara khusus terhadap pemanfaatan ruang darat atau tanah agar dapat memberikan efek positif, baik bagi kepentingan umum maupun bagi kepentingan pribadi.

Kebijakan di bidang pertanahan sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 24 September 1960 mulai berlaku Hukum Tanah Nasional dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur mengenai tanah berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang sumber utamanya adalah hukum adat yang tidak tertulis. Hal ini memiliki arti bahwa Hukum Tanah Nasional menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum, dan sistem hukum adat. Konsepsi Hukum Tanah Nasional oleh Prof. Boedi Harsono disebut komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi, seperti dengan Hak Milik, yang sekaligus mengandung fungsi sosial sebagai unsur kebersamaan sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPA yang mengatur tanah Hak Bangsa Indonesia, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 16 ayat (1) UUPA yang mengatur hak-hak atas tanah.

Hukum tanah di Indonesia, di mana tanah memiliki fungsi sosial, sesungguhnya merupakan antitesa hukum tanah Barat.¹ Implikasinya, tanah tidak dapat dimiliki secara bebas oleh individu tanpa intervensi negara. Karena apabila individu diberi kebebasan dalam pemilikan dan penguasaan tanah tanpa ada intervensi negara, akan terjadi praktik akumulasi tanah tanpa batas yang berkembang menjadi monopoli penguasaan tanah pada segelintir orang serta ketidakmerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Adanya unsur sosial dalam konsep hukum pertanahan tersebut bertujuan supaya tidak terjadi akumulasi dan monopoli tanah oleh segelintir orang atau kelompok, yang caranya antara lain adalah dengan dimasukkannya unsur kemasyarakatan atau kebersamaan dalam penggunaan tanah. Kebebasan individu dikurangi dan dimasukkan unsur kebersamaan ke dalam hak individu. Jadi, inti dari konsep tanah mempunyai fungsi sosial adalah bahwa di dalam hak individu juga terdapat hak kebersamaan.

Negara berwenang membatasi individu dalam penguasaan tanah dalam jumlah besar, hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya peraturan *landreform* (Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960), misalnya orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 hektar (di Jawa) atau tanah *absentee*. Tugas negara yang mewakili kepentingan bersama menjadi lebih luas dalam mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata atau disebut sebagai *welfare*

¹Syaiful Bahari, *Landreform di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya ke Depan*. (Makalah pada Seminar Nasional Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat : BPN, HKTI, Chatolic Relief Services, Jakarta, 24-25 Agustus 2004), hlm. 3.

state.² Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan paradigma menjadi hal penting berkenaan dengan pemaknaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu paradigma Hak Menguasai Negara atas sumber daya agraria. Pengertian dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai manajemen pengelolaan sumber daya agraria yang berbasis pada Negara. Konsekuensi negara, dalam hal ini yaitu pemerintah, secara sentralistik birokratik memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengelolaan agraria.

Jika dicermati secara mendalam, maksud dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterjemahkan bahwa bumi dikuasai oleh Negara. Artinya adalah bahwa bumi yang terdiri atas lautan, daratan, dan udara yang melingkupi, semuanya harus dikuasai oleh atau tunduk pada hukum Negara. Negara merupakan suatu organisasi yang terdiri atas suatu masyarakat/bangsa pada wilayah tertentu yang didirikan menurut kehendak dan kebutuhan masyarakat/bangsa tersebut. Dengan demikian, hak milik pribadi atas tanah sebagai permukaan bumi, bahkan hak pakainya, juga harus patuh pada kekuasaan dan izin negara. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa konstitusi negara Republik Indonesia tidak mengakui hak milik seseorang atas sebidang tanah di muka bumi secara benar-benar mutlak. Seluruh tanah harus dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat menurut program yang dilaksanakan pemerintah sebagai pranata eksekutif dari Negara. Terdapat anggapan bahwa sebagai akibat dari hak milik pribadi atas tanah yang diakui pemerintah maka terjadi ketimpangan, yaitu semua tanah ada pemiliknya yang tidak mengizinkan dipakai oleh orang lain walaupun tanah itu tertinggal kosong menjadi semak belukar atau dengan kata lain ditelantarkan. Hal ini tentunya amat perlu menjadi perhatian Negara *cq.* Pemerintah terkait kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengelolaan agraria sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam rangka mewujudkan konsep tanah mempunyai fungsi sosial, setiap pemegang hak dalam menggunakan tanahnya bukan hanya perlu memperhatikan

²Prof. Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI Nomor IX Tahun 2001* (Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan Pembaruan Agraria : STPN, Yogyakarta, 16 Juli 2002), hlm. 5.

kepentingan pribadinya saja, tetapi juga wajib memperhatikan kepentingan bersama. Dalam hal ini berpedoman pada Rencana Tata Guna Tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Rencana Umum Tata Ruang Kota apabila tanahnya terletak di dalam kota. Dengan demikian, suatu bidang tanah yang dikuasai oleh pemegang hak tidak semata-mata berfungsi untuk memenuhi kepentingan pribadinya yang sifatnya khusus, akan tetapi juga bidang tanah hak yang digunakan oleh pemegang hak tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari tanah kepunyaan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang artinya adalah bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari haknya sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya maupun bagi masyarakat dan Negara. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanahnya, serta sifat dan tujuan pemberian haknya. Jika kewajiban itu sengaja diabaikan, maka tanah tersebut termasuk golongan tanah yang ditelantarkan dan hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang bersangkutan.³

Mengenai penelantaran tanah sebagaimana dimaksud di atas, pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA. Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai hapusnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan yang antara lain adalah karena ditelantarkan. Dasar dari pengaturan tersebut berangkat dari konsep dimungkinkannya suatu hak atas tanah menjadi hapus karena hukum yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau dilanggarnya suatu larangan, di mana hapusnya hak atas tanah karena hukum dimaknai sebagai suatu bentuk hukuman (*punishment*) bagi pemegang hak atas tanah atas kelalaiannya dalam penggunaan tanah. Hakikat dari

³Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 300.

ketentuan itu adalah perwujudan dari konsekuensi penerapan asas fungsi sosial hak-hak atas tanah⁴ sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA, khususnya mengenai hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, pada tanggal 5 Maret 1998 Pemerintah telah menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Adapun salah satu kriteria tanah telantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut:

“Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang tidak dimaksudkan untuk dipecah menjadi beberapa bidang tanah dalam rangka penggunaannya tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada waktu permulaan penggunaan atau pembangunan fisik di atas tanah tersebut.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, maka dapat diartikan bahwa suatu bidang tanah dapat dinyatakan sebagai tanah telantar bukan hanya apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya dalam artian benar-benar dibiarkan tidak terurus, tidak dipelihara dengan baik, atau ditelantarkan secara harfiah, akan tetapi juga dapat dinyatakan sebagai tanah telantar apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari haknya. Hal ini korelatif dengan aspek penataan ruang, di mana dalam pemanfaatan ruang, dalam hal ini tanah, harus senantiasa memperhatikan peruntukannya dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki intensitas perkembangan cukup tinggi. Hal ini menimbulkan masalah-masalah perkotaan tersendiri, dan perubahan pemanfaatan ruang yang tak terkendali adalah salah satunya. Di Jakarta terdapat banyak kawasan yang perkembangannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang berlaku, salah satunya adalah kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan 2005, pemanfaatan ruang di kawasan Kemang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan. Namun seiring dengan perkembangan Kota Jakarta beserta

⁴*Ibid.*, hlm. 337.

penduduknya, pemanfaatan ruang di sebagian kawasan Kemang bergeser dari penggunaan perumahan menjadi fungsi kegiatan komersial. Perubahan peruntukan lahan Kemang secara drastis terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Rumah tinggal di pinggir Jalan Kemang Raya, Kemang Utara, Kemang Selatan, dan Kemang Selatan 1 banyak yang diubah menjadi toko, restoran, kafe, galeri seni, kantor, dan hotel.⁵ Perubahan fungsi lahan dari hunian menjadi nonhunian komersial itu melanggar Rencana Tata Ruang Kota. Tidak ada teguran, denda, atau pembongkaran paksa seperti yang dilakukan di kawasan lain. Padahal, 95 persen bangunan komersial masih menggunakan izin rumah tinggal.⁶

Selain contoh di kawasan perkotaan seperti pada kawasan Kemang di atas, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada *rural area* dapat dilihat pada kawasan Puncak, Jawa Barat. Sebagai salah satu kawasan pariwisata yang paling dekat dengan Jakarta, kawasan Puncak dan wilayah sekitar jalur jalan Jakarta – Bogor – Puncak – Cianjur mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang amat pesat. Serupa dengan kawasan Kemang, hal ini menjadi motivasi bagi para pemilik modal untuk menjadikan kawasan Puncak sebagai lahan bisnis, antara lain dengan membangun vila untuk disewakan atau sekedar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi/keluarga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan vila-vila di wilayah Puncak menyalahi peruntukan wilayah tersebut sebagai area resapan air. Tetapi pembangunan vila terus terjadi, seolah tak peduli pada aturan yang ada. Berdasarkan analisis citra satelit yang diolah Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor (P4W IPB), dalam periode tahun 1972 hingga tahun 2008, kawasan Puncak telah kehilangan 33,3 hektar areal peruntukan hutan di Puncak akibat didirikan bangunan.⁷ Selama dekade itu pula P4W IPB mencatat, areal hutan dari luas 4.918 hektar menyusut tinggal 1.265 hektar, dan lahan terbuka dari 4.550 hektar tinggal 14 hektar. Khusus data permukiman bertambah 44 persen dari 24.833 hektar menjadi 35.750 hektar. Bahkan menurut data Dinas Tata Ruang dan

⁵Hasil studi dari Tim Pusat Studi *Urban Design* - Bandung 2008.

⁶*Ibid.*

⁷Harian Poskota, *1500 Vila Liar Rusak Resapan Air*, 31 Oktober 2009. hlm. 11.

Bangunan Kabupaten Bogor per tahun 2008, dari sekitar 4.000 vila di kawasan ini terdapat sekitar 1.500 unit yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Menurut Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman pada Oktober 2009, pembongkaran terhadap vila-vila liar tersebut akan segera dilakukan, namun belum dapat terlaksana disebabkan permasalahan dana operasional yang belum memadai.⁸

Dari kedua contoh kasus yakni pada kawasan Kemang dan kawasan Puncak di atas, terlihat bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan ruang adalah kurangnya kesadaran hukum dan kepekaan pemilik hak atas tanah atas pentingnya pemanfaatan dan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberian haknya, serta rencana tata ruang. Hal ini terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, dengan mengingat dan berpegang pada prinsip bahwa hukum merupakan instrumen *social engineering*, maka hal terpenting dalam menanggulangi atau melaksanakan penertiban tanah-tanah terlantar, yang dalam hal ini tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya, adalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Dengan belum adanya langkah-langkah nyata tindakan penertiban dalam kasus-kasus di atas, kiranya dapat diartikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 sebagai peraturan yang melandasi kegiatan penertiban tanah telantar di Indonesia masih belum memiliki daya guna untuk mencapai tujuan utamanya. Terhadap hal ini maka perlu dicari dan dikaji aspek-aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki atau disempurnakan dalam permasalahan penertiban tanah telantar, khususnya yang terkait dengan ketidaksesuaian penggunaan dengan peruntukannya, sehingga penanggulangan dan penertiban tanah-tanah terlantar akan berjalan dengan baik.

Pada saat ini, seiring dengan telah berjalannya pemerintahan periode 2009-2014 sejak Oktober 2009 di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas yang dicanangkan untuk dapat dilaksanakan dalam periode 2009-2014

⁸*Ibid.*

ini. Oleh karenanya, masalah penertiban terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai peruntukannya, yang menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dapat ditetapkan sebagai tanah telantar, menjadi isu yang menarik untuk diulas dan dikaji mengingat berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat bergantung pada adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam seluruh aspek kegiatan pembangunan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini tentu juga berlaku dalam kegiatan menyerasikan penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan tanah, maka secara logis hal ini akan menjadi penghambat proses pembangunan, khususnya pembangunan yang bersifat fisik infrastruktur dan keruangan. Oleh sebab itu, maka pembenahan aturan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan tanah saat ini sudah menjadi urgensi untuk segera dilakukan demi terciptanya keteraturan tata ruang wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan rumusan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian tanah telantar dan implikasinya menurut Hukum Tanah Nasional?
2. Bagaimana korelasi tanah telantar dikaitkan dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?
3. Bagaimana solusi menurut Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap kasus-kasus penelantaran tanah?

1.3. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan⁹. Metodologi

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1989), hlm. 7.

dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yaitu penelitian terhadap efektivitas asas-asas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait.

Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplanatoris karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam atas konsepsi Hukum Tanah Nasional terhadap kepemilikan atau hak-hak perorangan atas tanah, dan mencoba untuk melihat dan menguji permasalahan apa saja yang terdapat dalam kebijakan pengaturan mengenai penertiban tanah telantar beserta solusinya. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan histori, penafsiran undang-undang, dan perbandingan undang-undang, dengan berupaya mempergunakan data yang menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Dari segi bentuknya penelitian ini diarahkan sebagai penelitian preskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁰

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan narasumber terkait permasalahan, sedangkan data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan bidang agraria dan penataan ruang.
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan tesis yang membahas dan terkait bidang agraria dan penataan ruang.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, buku pegangan, serta internet yang dapat disebut sebagai bahan referensi.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 10.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi mengenai tinjauan konseptual dan teoretis terhadap konsepsi Hukum Tanah Nasional, tinjauan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan pembahasan mengenai permasalahan penertiban tanah telantar dan pemanfaatan ruang, sehingga dapat diformulasikan suatu pendapat dan saran yang solutif atas permasalahan penertiban tanah telantar dan pemanfaatan ruang.
- BAB III : Bab ini merupakan penutup, yang berisi simpulan dan saran dari penulis.